



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru di Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Andri Setiawati^{1*}, Veithzal Rivai Zainal², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, andri.setia19@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, veithzal147@gmail.com

³Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakin@yahoo.com

*Corresponding Author: andri.setia19@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the Affirmative Policy for S1/D4 Teacher Qualifications in an Effort to Increase Teacher Professionalism at the Directorate General of Teachers, Education Personnel, and Teacher Education, Ministry of Primary and Secondary Education, along with an overview of the policy, constraints, and optimization efforts. This research method is qualitative with a descriptive case study design. In this study, 5 informants were interviewed. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The findings of this study are: (1) The S1/D4 teacher qualification affirmative policy aims to increase teacher professionalism by providing opportunities for non-undergraduate (S1/D4) teachers to improve their academic qualifications, which will ultimately have a direct impact on the quality of classroom learning. This policy addresses the need for competent teachers in accordance with modern curricula, strengthens competence, and facilitates teachers who wish to develop themselves despite various constraints. (2) Constraints of the S1/D4 teacher qualification affirmative policy include the fact that access to continuing S1/D4 education is very difficult for teachers in 3T areas (frontier, outermost, and disadvantaged). Limited educational access is a bottleneck because teachers in remote areas experience difficulties accessing higher education due to long distances, minimal infrastructure, and a lack of educators in those areas. Another constraint is the busy schedules of teachers, which makes it difficult for them to find time to continue their studies. (3) Policy Efforts: This program directly helps teachers meet the minimum academic qualification standards (S1/D4) required for professional status, as mandated by the Law on Teachers and Lecturers. By fulfilling these academic qualifications, teachers can proceed to the Teacher Professional Education (PPG) program to obtain educator certificates, which can lead to increased welfare, such as the Teacher Professional Allowance (TPG).*

Keywords: *Affirmative Policy, S1/D4 Teacher Qualification, Teacher Professionalism*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Di Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, beserta gambaran kebijakan, kendala dan upaya optimalisasinya. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai berjumlah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Temuan dari penelitian ini adalah: (1) Kebijakan afirmasi kualifikasi guru S1/D4 bertujuan meningkatkan profesionalisme guru dengan memberikan kesempatan kepada guru non-sarjana (S1/D4) untuk meningkatkan kualifikasi akademik, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas. Kebijakan ini dapat menjawab kebutuhan akan guru yang kompeten sesuai kurikulum modern, memperkuat kompetensi, dan memfasilitasi guru yang ingin mengembangkan diri meski terkendala berbagai kondisi. (2) Kendala kebijakan afirmasi kualifikasi guru S1/D4 yaitu Akses untuk melanjutkan pendidikan S1/D4 sangat sulit bagi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Akses pendidikan yang terbatas menjadi kendala kebijakan afirmasi S1/D4 bagi guru karena guru di daerah terpencil mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena jarak yang jauh, infrastruktur yang minim, dan kurangnya tenaga pendidik di daerah tersebut. Kendala lain adalah kesibukan guru, yang membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk melanjutkan studi. (3) Upaya untuk Kebijakan Program ini secara langsung membantu guru memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimum (S1/D4) yang menjadi syarat profesional, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Guru Dan Dosen. Dengan terpenuhinya kualifikasi akademik, guru dapat melanjutkan ke program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat pendidik, yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Kata Kunci: Kebijakan Afirmasi, Kualifikasi Guru S1/D4, Profesionalisme Guru

PENDAHULUAN

Menurut Prof. Dr. Drs Veithzal Rivai Zainal, MM., MBA, dalam bukunya *Islamic Quality Education Management 2016* halaman 12 mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan merupakan sesuatu yang fundamental bagi setiap individu, oleh karena itu kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada saat ini (Veithzal dan Sylviana Murni, 2009).

Guru adalah sumber daya utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu wajar apabila pemerintah dan masyarakat mengharuskan para guru kompeten dan profesional. Profesionalitas adalah tuntutan pemerintah terhadap guru yang wajib dipenuhi dalam kerangka profesionalisme, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik peserta didik (Rugaiyah, 2013).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan guru, diperlukan kombinasi pengembangan profesional berkelanjutan seperti mengikuti pelatihan, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan melakukan penelitian, serta pembinaan dan dukungan institusional dari sekolah melalui supervisi yang konstruktif dan pemanfaatan teknologi pendidikan modern. Menurut Prof. Dr. Drs Veithzal Rivai Zainal, MM., MBA, dalam bukunya yang berjudul

Islamic Education Management 2013 halaman 97 mengatakan Upaya peningkatan mutu berkelanjutan menitikberatkan pada program-program seperti peningkatan kualifikasi guru, penataan evaluasi dan akreditasi. Dalam hal peningkatan mutu perencanaan dan penganggaran, selain melakukan penyempurnaan seperti standar evaluasi diri yang juga meliputi evaluasi hasil pembelajaran, juga melakukan sosialisasi akan pentingnya evaluasi diri dalam rangka peningkatan mutu kinerja Lembaga Pendidikan.

Guru sebagai SDM strategis perlu dikembangkan tidak hanya dari sisi kompetensi teknis, tetapi juga etika dan tanggung jawab profesional (Rivai & Sagala, 2011). Mutu pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, melainkan juga dari kemampuan guru menumbuhkan nilai iman dan amanah dalam setiap proses pembelajaran (Rivai, 2018).

Sejalan dengan itu, Rivai (2019) menegaskan bahwa dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, guru adalah learning leader pemimpin pembelajaran yang menginspirasi, membimbing, dan meneladani peserta didik. Profesionalitas guru dalam konteks ini merupakan wujud ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Profesionalisasi guru dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sejak profesionalisme guru diberlakukan, guru menghadapi berbagai tantangan, karena guru harus berurusan dengan tuntutan tugas termasuk tuntutan profesional, standar pemerintah, kurikulum, tugas administratif juga harapan para pemangku kepentingan. Selain itu, guru juga dituntut untuk memenuhi harapan dari orang tua dan masyarakat (Hujair & Sanaky, 2005).

Untuk bisa meningkatkan kualitas keilmuan dalam dunia pendidikan maka seorang guru dituntut secara personal berwawasan luas dan produktif serta mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai guru, baik guru dalam pendidikan secara umum maupun dalam pendidikan islam. Guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dan dalam. Wawasan yang luas dan mendalam akan memudahkan guru untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan tindakan pendidikan. Keputusan yang tepat akan meminimalisir kesalahan guru (malpraktik) dalam mengenai peserta didiknya. Setidaknya ada enam subkomponen kompetensi wawasan yang harus dikuasai guru, yaitu: (a) Memahami landasan pendidikan. (b) Memahami kebijakan pendidikan. (c) Memahami tingkat perkembangan siswa. (d) Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi. pembelajaran. (e) Menerapkan kerjasama dalam pembelajaran (f) Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam Pendidikan (Barnawi & Mohammad Arifin, 2012:121).

Sejalan dengan itu, Rivai (2015) melalui konsep *Islamic Human Capital* menjelaskan bahwa kualitas SDM yang unggul lahir dari keseimbangan antara kompetensi dan spiritualitas kerja, di mana setiap aktivitas dilakukan dengan niat ibadah dan amanah. Hal ini relevan dengan tugas guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan meneladani nilai-nilai moral kepada peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan pada era global ini menuntut mutu sumber daya guru. Tugas guru adalah mengembangkan wawasan keilmuan dan membentuk sikap, nilai serta kematangan kepribadian peserta didik. Dalam konteks ini, seorang guru perlu diberikan keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, kooperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Seorang guru harus dapat

menjalankan tugasnya secara profesional dalam mengembangkan pembelajaran yang interaktif, dialogis, menarik, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Jika dihubungkan dengan kondisi riil di lapangan, berbicara tentang kompetensi dan profesionalisme guru ini masih dihadapi banyak persoalan.

Menurut Payong (2016: 16) dalam penelitiannya pada tahun 2014, sejumlah persoalan guru meliputi: (1) para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran, mereka cenderung kembali kepada pola- pola pembelajaran konvensional, (2) Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa, (3) Program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru, (4) Guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawat, (5) Guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum dan (6) Dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi.

Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru, dua di antaranya dinilai masih menjadi problem serius dan krusial di kalangan guru, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari aspek kompetensi pedagogik, misalnya, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, baik dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa.

Guru sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran meningkatkan mutu Pendidikan nasional.
- b. Melaksanakan system Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik.
- c. Memenuhi standar mutu Pendidikan agar kualitas Pendidikan dapat ditingkatkan.

Abad 21 memerlukan guru yang kompeten untuk mengembangkan keterampilan dan potensi peserta didik agar dapat berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Di Indonesia terdapat 233.818 guru Pendidikan formal yang belum memiliki kualifikasi S1, jika ditambah dengan guru PAUD menjadi 534.185 guru dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Guru yang belum memiliki kualifikasi S1 di Indonesia


No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	99.725
2	SD	83.779
3	SMP	24.850
4	SMK	7.424
5	SLB	1.953

Sumber: hasil olahan penulis, 2025

Dengan adanya fenomena yang terjadi pemerintah mengadakan Program Afirmasi S1 D4 Guru 2025 merupakan peluang nyata bantu guru non-sarjana meningkatkan kualifikasi dan kualitas pendidikan secara gratis. Pemerintah meluncurkan Program Afirmasi S1 D4 Guru untuk guru belum bergelar S1/D4. Strategi pemenuhan kualifikasi S1/D4 guru dan kriteria peserta sebagai berikut:



Gambar 1. Strategi pemenuhan kualifikasi S1/D4 guru



Gambar 2. Kriteria peserta

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2020:9), mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini penulis memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu, fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah analisis pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.

Menurut Moleong (2021:98), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang.

Dalam hal pengumpulan data, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi, metode wawancara (*interview*), dan metode dokumentasi. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan

orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:341), yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau *verification* (simpulan atau verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Di Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

Dasar hukum Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Di Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 8 dan Pasal 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 5 Kualifikasi akademik guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau Program D-4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan. Peraturan Kemendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana/Sarjana Terapan Guru berdasarkan PERDIRJEN GTKPG Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pembiayaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana / Sarjana Terapan Guru adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana/ Sarjana Terapan Guru



Gambar 3. Pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana/ Sarjana Terapan Guru

b. Persyaratan

Guru	LPTK Penyelenggara RPL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah lulusan SMA atau bentuk lain yang sederajat 2. memiliki pengalaman yang dapat diakui sebagai capaian pembelajaran yang relevan dengan program studi yang dituju dari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Program studi yang dituju harus linear dengan penugasannya. Apabila tidak ada program studi yang sesuai bisa memilih program studi yang satu rumpun ilmu atau program keahlian 3. terdata belum S-1/D-4 di dalam Dapodik; 4. usia maksimal 55 tahun; 5. aktif mengajar pada Satuan Pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. tidak sedang terdata sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPTK yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. 2. Program studi pada LPTK yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali 3. Sudah terdaftar di aplikasi Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (SIERRA), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.


Gambar 4. Persyaratan Peserta

c. Peran Masing-masing Pihak

Direktorat Jenderal	UPT	LPTK	Dinas Pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> → menyosialisasikan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru → menyampaikan data calon peserta ke Disdik → membuka pendaftaran → melakukan verifikasi data Guru → menetapkan Guru sebagai peserta program → mengumumkan Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta → melakukan verifikasi dokumen persyaratan LPTK → melakukan perjanjian kerja sama dengan LPTK Penyelenggara → menyalurkan dana bantuan → melakukan pemantauan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> → melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk penyampaian informasi kepada Guru calon peserta Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 di daerahnya → melakukan verifikasi data Guru sebagai calon peserta 	<ul style="list-style-type: none"> → menerima data calon peserta yang sudah diverifikasi → melakukan proses penilaian capaian pembelajaran calon peserta → melaporkan hasil penilaian capaian → melaksanakan pembelajaran tanpa mengganggu jam mengajar Guru → melaporkan pertanggungjawaban dana Bantuan → melaporkan kemajuan belajar peserta setiap semester ke Direktorat Jenderal. 	<ul style="list-style-type: none"> → menyampaikan informasi kepada Guru calon peserta Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 di daerahnya → memfasilitasi penerbitan izin belajar peserta → memfasilitasi pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah peserta.

Gambar 5. Peran Masing-masing Pihak

d. Mekanisme Pelaksanaan Program



Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program

e. Proses Penetapan Peserta



Gambar 7. Proses Penetapan Peserta

f. Larangan dan Sanksi

Tabel 2. Larangan dan Sanksi

Larangan		Sanksi	
Peserta program dilarang untuk:	LPTK dilarang untuk	Peserta	LPTK
1. Melakukan pelanggaran akademik.	1. Menggunakan Bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang disepakati.	1. Teguran tertulis.	1. Teguran tertulis.
2. Mengundurkan diri atau berhenti sebelum masa program berakhir.	2. Melakukan pemungutan dana kepada peserta.	2. Tidak diberikan dana Bantuan program yang sama pada masa yang akan datang.	2. Penundaan pemberian dana Bantuan.
3. Melanggar ketentuan program.	3. Melakukan pengabaian atas tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi.	3. Pemberhentian status sebagai peserta.	3. Pemberhentian status sebagai LPTK Penyelenggara.
	4. Melakukan pengabaian atas aduan dari peserta program.		

g. Pembiayaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru




Gambar 8. Pembiayaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru

h. Persyaratan Penerima Bantuan

- Surat Penyampaian Kelengkapan Administrasi.
- Sertifikat Kelayakan Program Studi Penyelenggara RPL.
- Surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
- Nomor rekening yang aktif atas nama penerima Bantuan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan LPTK menyelenggarakan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru.
- Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani penerima Bantuan Pemerintah.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menggunakan Bantuan Pemerintah dan Menyetorkan Pengembalian Dana.

i. Prosedur atau Penetapan Penerima Bantuan




Gambar 9. Prosedur atau Penetapan Penerima Bantuan

j. Komponen Biaya dan Jumlah Bantuan

Tabel 3. Komponen Biaya dan Jumlah Bantuan

Komponen Biaya dan Jumlah Bantuan	
Komponen Biaya	komponen biaya pendidikan dan biaya ujian.
Besar Bantuan	maksimal Rp3.000.000,- setiap peserta pada satu semester.
Penetapan	ditetapkan melalui Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA dan termuat dalam Perjanjian Kerja Sama.

k. Pertanggungjawaban Bantuan dan Pelaporan



Gambar 10. Pertanggungjawaban Bantuan dan Pelaporan

l. Pengembalian Dana

Dalam hal terdapat komponen biaya yang tidak dilalui oleh peserta dikarenakan peserta tidak menyelesaikan studi pada semester tersebut, penerima Bantuan wajib mengembalikan dana pada komponen biaya yang terkait dengan jumlah peserta ke kas negara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penerima Bantuan menghubungi Direktorat terkait melalui narahubung untuk meminta kode billing pengembalian dana, dengan memberikan informasi meliputi nama lembaga, jenis Bantuan, nomor perjanjian kerja sama, dan besaran pengembalian dana yang akan dikembalikan ke kas negara.
- Pemberi Bantuan membuat kode billing (bukti setor) pengembalian dana Bantuan yang selanjutnya disampaikan ke penerima Bantuan.
- Penerima Bantuan menyetorkan pengembalian dana Bantuan ke bank sesuai kode billing dan tidak melampaui batas waktu (paling lama 7 hari kalender) atau sejak tanggal yang tercantum dalam kode billing).
- Penerima Bantuan wajib menyimpan bukti setoran pengembalian dana yang telah disetor ke kas negara.
- wajib menyampaikan scan bukti setoran pengembalian dana tersebut kepada Direktorat
- Penerima Bantuan wajib Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) apabila disetorkan dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAK yaitu 526312ib menyimpan bukti setoran pengembalian dana yang telah disetor ke kas negara. SSPB apabila disetorkan pada tahun anggaran berikutnya dengan kode MAP 425912.

Kendala Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Di Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

Kendala kebijakan afirmasi kualifikasi guru S1/D4 meliputi akses pendidikan yang terbatas, terutama di daerah sulit, serta kesibukan guru yang menyita waktu untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, masih banyak guru, terutama di PAUD dan SD, yang belum memenuhi kualifikasi karena peraturan lama yang tidak mensyaratkan gelar S1. Tantangan lainnya adalah potensi ketidaklulusan yang dapat memengaruhi kelanjutan program, meskipun pemerintah dan perguruan tinggi berupaya keras agar guru dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

1. Akses pendidikan yang terbatas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Kendala kebijakan afirmasi kualifikasi guru S1/D4 yaitu Akses untuk melanjutkan pendidikan S1/D4 sangat sulit bagi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Akses pendidikan yang terbatas menjadi kendala kebijakan afirmasi S1/D4 bagi guru karena guru di daerah terpencil mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena jarak yang jauh, infrastruktur yang minim, dan kurangnya tenaga pendidik di daerah tersebut. Kendala lain adalah kesibukan guru, yang membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk melanjutkan studi.

2. Kendala Terkait Program

Kesiapan peserta dalam memenuhi target kelulusan tepat waktu, karena adanya penekanan pada program beasiswa yang memfasilitasi proses tersebut. Kendala lainnya meliputi kesiapan administrasi dalam mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, seperti pengalaman mengajar, sertifikat pelatihan, karya ilmiah, dan sertifikat lainnya. Selain itu, terdapat juga kendala yang berkaitan dengan beban kerja, kurangnya motivasi, dan tuntutan administratif lainnya yang mungkin menghambat guru yang bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan guru yang mengikuti program ini memastikan bahwa mereka (lulus) tepat waktu. Bila ada peserta yang tidak tepat waktu, maka jelas tidak ada bantuan tambahan lagi untuk SPP-nya (biaya kuliah). Peserta harus menyiapkan berbagai dokumen penilaian seperti pengalaman mengajar, sertifikat, karya ilmiah, dan lainnya, yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan waktu dan sumber daya mungkin menghambat guru yang bekerja, bahkan jika mereka memiliki kemauan untuk mengikuti program.

3. Motivasi dan partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan Guru di daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) memiliki akses yang lebih sulit untuk melanjutkan pendidikan S1. Jadwal mengajar yang padat membuat guru sulit menyisihkan waktu untuk mengikuti program pendidikan S1. Beberapa guru memiliki motivasi yang rendah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Kesejahteraan guru yang belum memadai dapat menjadi faktor penghambat motivasi untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kualifikasi.

Upaya Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Di Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

1. Memenuhi Standar Profesional Guru

Kebijakan Program ini secara langsung membantu guru memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimum (S1/D4) yang menjadi syarat profesional, seperti yang diamanatkan undang-undang guru dan dosen. Dengan terpenuhinya kualifikasi akademik, guru dapat melanjutkan ke program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat pendidik, yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG). Guru yang lebih kompeten akan mampu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih baik dan adaptif, yang berdampak positif bagi peserta didik.

2. Mempercepat Peningkatan Kompetensi

Meningkatkan kualifikasi akademik, membantu guru memenuhi syarat kualifikasi akademik minimum untuk menjadi guru profesional. Mempercepat profesionalisme, mempersingkat jalur guru untuk menjadi profesional dengan langsung mengikuti PPG setelah menyelesaikan pendidikan formal. Meningkatkan kesejahteraan guru, Memungkinkan guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) setelah memenuhi syarat profesionalisme. Meningkatkan kualitas Pendidikan, dengan guru yang lebih berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan.

3. Jaminan Profesionalisme

Memastikan guru memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar, yang merupakan syarat utama menjadi guru profesional. Menyediakan jalur bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dan langsung menuju program profesional (PPG). Kualitas guru yang profesional akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Kebijakan ini sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah profesi yang memerlukan keahlian khusus dan standar kompetensi tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Analisis Kebijakan Afirmasi Kualifikasi Guru S1/D4 Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Di Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan afirmasi kualifikasi guru S1/D4 bertujuan meningkatkan profesionalisme guru dengan memberikan kesempatan kepada guru non-sarjana (S1/D4) untuk meningkatkan kualifikasi akademik, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas.

2. Kebijakan ini dapat menjawab kebutuhan akan guru yang kompeten sesuai kurikulum modern, memperkuat kompetensi, dan memfasilitasi guru yang ingin mengembangkan diri meski terkendala berbagai kondisi.
3. Kebijakan ini dapat memenuhi kualifikasi akademik, guru dapat melanjutkan ke program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat pendidik, yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan afirmasi kualifikasi guru S1/D4 diharapkan meningkatkan profesionalisme guru meliputi mempercepat proses pemenuhan kualifikasi, memberikan dukungan finansial yang memadai, dan menjamin akses langsung ke Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah lulus.
2. Pastikan program menjangkau seluruh guru, baik ASN maupun non-ASN, di sekolah negeri maupun swasta, yang terdaftar di Dapodik. Prioritaskan program untuk guru di daerah terpencil atau yang memiliki kendala akses lain untuk meningkatkan pemerataan kualitas guru.
3. Jamin peserta yang menyelesaikan program S1/D4 diharapkan dapat langsung mengikuti PPG, dengan tidak ada biaya tambahan di awal. Buka jalur untuk mengikuti program PPG tanpa hambatan birokrasi, sehingga guru dapat segera memperoleh sertifikasi profesional.

REFERENSI

- Abdul Majid. (2013). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Cetakan Kedua. Alfabeta, Bandung.
- AH. Sanaky, Hujair. 2005, Sertifikasi Dan Profesionalisme Guru Di Era Reformasi Pendidikan, Jurnal Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah.
- Ahmad, Tafsir. 2011. Pendidikan Islam dalam keluarga dan sekolah, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Barnawi & M. Arifin. 2012. Manajemen Sarana dan Prasarana sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik; Teori Dan Proses, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- Keraf, Gorys. 2004. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1989). Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Payong, Marselus, R. 2011. Sertifikasi Profesi Guru: Konsep dasar, Problematika dan Implementasinya. Jakarta: PT Indeks.
- Peraturan Kemendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

- PERDIRJEN GTKPG Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pembiayaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Sarjana / Sarjana Terapan Guru.
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS (1982), Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, Bandung: Penerbit Hasta. R.
- Rivai, Veithzal & Murni, Sylviana (2009). Education Management: Analisis Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal & Sagala, Ella J. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal Z. (2015). Islamic Human Capital Management. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal Z. (2018). Islamic Quality Education Management: Membangun Mutu Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal Z. (2019). Islamic Education Management: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roestiyah N.K. 2006. Strategi Belajar Mengajar (Salah Satu Unsur Pelaksanaan Strategi Belajar Mengajar : Teknik Penyajian). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Schreiter, Robert J. 1991. Constructing Local Theologi. terj. Oleh Stephen Suleeman, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sismiati Atiek dan Rugaiyah. 2013. Profesi Kependidikan. Bogor. Ghalia. Indonesia.
- Sudjana, Nana (2016). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin Nurdin, (2012). Guru Professional dan Implementasi Kurikulum. Ciputat Pers.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Wiradi. 2006. Analisis Sosial. Bandung: Yayasan AKATIGA.